



**BUPATI TAMBRAUW  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW  
NOMOR 183 .I. /..16./ 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN TAMBRAUW**

**BUPATI TAMBRAUW,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tambrauw tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/Permen-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
  10. Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 97);
  11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun

- 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor 25);
12. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 189/63/3/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Sekretariat Bersama Percepatan Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TAMBRAUW.
- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw dengan struktur dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - b. melakukan inventarisasi dan verifikasi hasil pemetaan wilayah adat;
  - c. memfasilitasi pemetaan wilayah adat untuk dilakukan oleh OPD terkait;
  - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul dalam rangka penetapan wilayah adat;

- e. memberikan rekomendasi penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat kepada Bupati; dan
- f. Hal-hal lain terkait dengan Masyarakat Hukum Adat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berpedoman pada petunjuk dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Tambrauw.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tambrauw dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperpanjang dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef  
Pada tanggal 17 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta.
5. Gubernur Papua Barat di Manokwari.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw di Fef.
7. Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Fef.
8. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Tambrauw di Fef.
9. Para Kepala Distrik di Kabupaten Tambrauw.
10. Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw.
11. Arsip.

LAMPIRAN: **KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW**  
**NOMOR 101/16/2022**  
**TANGGAL, 17 Mei 2022**

**STRUKTUR DAN PERSONALIA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI**  
**KABUPATEN TAMBRAUW**

- Pelindung dan Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati Tambrau  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau  
Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tambrau  
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tambrau  
Anggota : Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tambrau  
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tambrau  
: Kepala Distrik se Kabupaten Tambrau  
: Kepala BAPPEDA Kabupaten Tambrau  
: Akademisi/Pakar Hukum Adat/Antropolog  
: Ketua Lembaga Adat Suku Abun, Iρες, Mpur, Miyah dan Moi Kelim  
: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendamping  
: Kepala KPHP Tambrau  
Sekretariat Bersama (Sekber) : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Tambrau  
: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau  
: Staf Ahli Bupati Tambrau Bidang Sumberdaya Alam dan Masyarakat Adat, Kabupaten Tambrau  
: Perkumpulan Aka Wuon Tambrau

